



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAMBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

NOMOR : 26 /HK.03.4-Kpt/1571/KPU-Kot-/III/ 2018

TENTANG

**TEMA, MEKANISME DAN JADWAL KAMPANYE DALAM BENTUK DEBAT
PUBLIK/DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA JAMBI TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

- Menimbang : a. Bahwa agar pelaksanaan kampanye dalam bentuk Debat Publik/Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Jambi Tahun 2018 dapat berjalan dengan lancar dan tertib sesuai prinsip jujur, adil dan terbuka;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi tentang Tema, Mekanisme dan Jadwal Kampanye dalam bentuk Debat Publik/Debat Terbuka antar Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan wakil Walikota Jambi Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang...

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
5. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana

Diubah....

diubah terkahir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 ;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);
8. Peratuan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi, Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jambi, Panwas Kota Jambi tanggal 05 Maret 2018;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor 79/PL.03.3-BA/KPU-Kot/III/2018 tanggal 7 Maret 2018 tentang Tema, mekanisme dan jadwal kampanye dalam bentuk Debat Publik/Debat Terbuka antar Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambi Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TENTANG TEMA, MEKANISME DAN JADWAL KAMPANYE DALAM BENTUK DEBAT PUBLIK/DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA JAMBI TAHUN 2018**

KESATU : Tema, mekanisme dan jadwal kampanye dalam bentuk Debat Publik/Debat Terbuka antar Pasangan

Calon...

Calon adalah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 07 Maret 2018

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kota Jambi
Kepala Sub Bagian Hukum


SALMA DAHLAN

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAMBI**

ttd

WEIN ARIFIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI
NOMOR : 26 /HK.03.4-Kpt/1571/KPU-Kot-/III/ 2018
TENTANG
TEMA, MEKANISME DAN JADWAL KAMPANYE DALAM BENTUK
DEBAT PUBLIK/DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA JAMBI
TAHUN 2018

**MEKANISME DEBAT PUBLIK
PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA JAMBI
DALAM PILKADA TAHUN 2018**

A. PENDAHULUAN

Debat Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jambi merupakan salah satu upaya untuk menyebarluaskan profil, visi dan misi serta program kerja para pasangan calon kepada masyarakat. Dengan adanya debat, posisi kebijakan pasangan calon akan dapat di elaborasi lebih dalam dan luas atas tema yang didiskusikan.

Debat publik merupakan wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggungjawab yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pilkada Kota Jambi Tahun 2018. Diharapkan terlaksananya debat publik/debat terbuka Walikota dan Wakil Walikota Jambi ini dapat memberikan informasi yang komprehensif sebagai salah satu pertimbangan masyarakat Kota Jambi dalam menentukan pilihannya.

B. PENYELENGGARA

Debat publik Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jambi Tahun 2018 diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jambi dan disiarkan langsung melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta. KPU Kota Jambi memfasilitasi kehadiran Pasangan Calon, Tim Kampanye dan Tim Pendukung masing-masing pasangan calon, serta memfasilitasi tempat penyelenggaraan debat

C. TEMA

Tema debat Pasangan calon secara umum merujuk pada kontekstualisasi visi, rencana strategis pembangunan dan isu-isu aktual di Kota Jambi, Secara spesifik, tema-tema debat mencerminkan upaya sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
2. Memajukan Daerah
3. Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat
4. Penyelesaian Persoalan Daerah
5. Menyeraskan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional
6. Memperkokoh NKRI

D. SUB TEMA

Adapun tema besar diatas diterjemahkan dalam sub-sub tema yang bersifat spesifik dan faktual, yakni:

1. Putaran Pertama: Reformasi Birokrasi, Pelayanan Publik dan Penegakan Hukum

Tema	Sub Tema
Reformasi Birokrasi	Tata kelola pemerintahan, inovasi pemerintahan
Pelayanan Publik	Pendidikan, transportasi, kesehatan, perijinan
Penegakan Hukum	Pemberantasan korupsi, keamanan lingkungan

2. Putaran Kedua: Perekonomian dan Penataan Kawasan Perkotaan

Tema	Sub Tema
Perekonomian	Pertumbuhan ekonomi, lapangan pekerjaan, kesenjangan sosial, tenaga kerja dan kemiskinan
Penataan Kawasan Perkotaan	Pelaksanaan rencana tata ruang wilayah, lingkungan hidup, daerah pemukiman

3. Putaran Ketiga: Kependudukan dan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat

Tema	Sub Tema
Kependudukan	Narkoba, disabilitas, perlindungan anak, pemberdayaan perempuan
Peningkatan Kualitas Hidup	Sarana air bersih, pendidikan, kesehatan, agama dan budaya

E. METODE DEBAT

Secara umum pelaksanaan debat berdurasi 90 Menit, dibagi dalam beberapa segmen. Masing-masing segmen dibatasi jeda iklan komersial dan iklan layanan masyarakat pemilihan dengan total durasi 30 menit. Debat terdiri dari beberapa 6 (enam) terdiri dari:

Segmen 1	:	Visi, Misi dan Program Kerja
Segmen 2	:	Pertanyaan Faktual dari Moderator
Segmen 3	:	Pertanyaan Faktual dari Moderator
Segmen 4	:	Pasangan Calon Saling Bertanya
Segmen 5	:	Pasangan Calon Saling Bertanya
Segmen 6	:	Pertanyaan dan Pernyataan Komitmen

Setiap pelaksanaan debat menghadirkan penonton (tamu undangan/pendukung). Selain dilarang membawa atribut kampanye, penonton/pendukung pasangan calon tidak boleh meneriakkan yel-yel/slogan dan melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan.

Pentingnya menekankan keberimbangan untuk masing-masing pasangan calon mulai dari bobot pertanyaan hingga kesempatan untuk memberikan jawaban. Keberimbangan ditandai/diukur dengan indikator waktu (misalnya : masing-masing calon diberikan kesempatan menjawab dalam waktu 60 detik). tidak boleh ada satu pasangan calon yang lebih dominan dari pasangan lainnya.

Berdasarkan PKPU nomor 4 Tahun 2017, pasal 21 ayat 4, KPU Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota wajib memberikan akses bagi *penyandang disabilitas* dalam penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka. Akses dapat berupa fasilitas kemudahan bagi para penyandang disabilitas untuk menyaksikan debat di tempat acara, dan menyediakan penterjemah bahasa isyarat bagi penyandang tuna rungu dalam penyayangan debat di televisi baik secara langsung atau tunda, dalam rangka menyebarluaskan informasi pemilihan.

F. TIM PANELIS DAN MODERATOR

Tim Panelis merupakan tim yang dibentuk oleh KPU Kota Jambi yang bertugas secara tematik pada setiap debat untuk 1). merumuskan permasalahan sesuai tema; dan 2). merumuskan pertanyaan debat publik. Tim Panelis yang terdiri dari pakar dari kalangan profesional dan akademisi yang memiliki kompetensi dan pengalaman pada tema debat publik.

Moderator merupakan individu yang ditunjuk oleh KPU Kota Jambi untuk memandu kegiatan debat publik yang berasal dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon.. Moderator memiliki peran penting untuk menjaga keberimbangan kesempatan bagi tiap-tiap pasangan calon dari segi waktu dan bobot pertanyaan. Selama debat berlangsung, moderator dilarang memberikan komentar, penilaian dan kesimpulan terhadap penyampaian materi debat dari setiap Pasangan Calon. Dalam proses penetapan tema serta penunjukkan moderator, KPU Kota Jambi berkoordinasi dengan tim kampanye pasangan calon.

G. METODE PERUMUSAN PERTANYAAN DEBAT

Pertanyaan dalam kegiatan debat merujuk pada tema dan sub tema yang telah ditentukan pada setiap putaran kegiatan debat. Pertanyaan dirumuskan dengan bersumber dari kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang diikuti oleh praktisi, profesional dan akademisi yang berpengalaman di bidang tertentu sesuai dengan tema debat publik. Berdasarkan FGD, Tim Panelis merumuskan peta masalah dan kemudian diturunkan dalam bentuk-bentuk pertanyaan.

H. PENYIARAN

Debat disiarkan melalui Lembaga Penyiaran Publik dan atau Lembaga Penyiaran Swasta. Dalam hal debat publik atau debat terbuka tidak dapat disiarkan secara langsung karena keterbatasan frekuensi, debat dapat disiarkan secara tunda pada masa Kampanye. Debat publik atau debat terbuka juga dapat disiarkan ulang selama masa Kampanye.

Pelaksanaan debat berdurasi 90 menit, dibagi dalam beberapa babak atau segmen. masing-masing segmen dibatasi jeda iklan komersial dan iklan layanan masyarakat dengan total durasi 30 menit. Stasiun televisi penyelenggara penyiaran. Debat wajib menyediakan *clean feed* (tayangan yang bersih dari station ID atau logo stasiun televisi yang bertugas menyiarkan, sebagai materi *relay* atau siaran tunda bagi stasiun televisi lainnya, dalam upaya menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Bagi stasiun televisi atau radio yang pada waktunya tidak ditunjuk sebagai pelaksana penyiaran langsung dihibau melakukan siaran tunda.

Dalam penyiaran debat, sangat penting menjaga keberimbangan bagi masing-masing pasangan calon, baik dalam pengambilan gambar hingga penayangannya. tidak boleh ada pasangan calon yang dirugikan. merujuk pada PKPU No.4 Tahun 2017 pasal 21, dalam penyelenggara debat, akses diberikan bagi *penyandang disabilitas*. oleh karena itu, produksi penyiaran televisi menyertakan seorang penterjemah bahasa isyarat untuk memfasilitasi pemilih tuna rungu .

I. WAKTU PELAKSANAAN

Frekuensi debat publik atau debat terbuka Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambi Tahun 2018 dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu

1. 31 Maret 2018
2. 21 April 2018
3. 05 Mei 2018

J. TEMPAT PELAKSAAAN

Debat digelar dalam ruang tertutup, mampu menampung tamu undangan maupun pendukung setiap pasangan calon untuk 3 (tiga) kali kegiatan. KPU Kota mengeluarkan *ID card* sebagai akses koordinasi dan lokasi yang diberikan kepada :

- Panitia atau KPU Kota Jambi sebagai penyelenggara
- Tim Kampanye masing-masing pasangan calon
- Tim Pendukung masing-masing pasangan calon dengan ketentuan 150 orang setiap pasangan calon pada debat putaran pertama dan kedua, serta 200 orang per pasangan calon untuk debat ketiga
- Tamu undangan (Pemangku Kepentingan Pilkada 2018)
- Pers/tim peliputan media
- dan Lain-lain (sesuai dengan kebutuhan)

K. PEMBIAYAAN

Biaya produksi program debat (desain, layout panggung dan *airing* (penyiaran) mengacu pada kesesuaian anggaran pada dana hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambi Tahun 2018.

L. PENUTUP

Demikian mekanisme debat pasangan calon ini disusun sebagai panduan dalam merumuskan konsep dan desain kegiatan Debat Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambi Tahun 2018, guna terlaksananya acara Debat yang berkualitas, sesuai dengan tujuan dan sasaran.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 07 Maret 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAMBI**

TTD

WEIN ARIFIN

